

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH PADA BMT MITRA ARTA**

**RUMBAI PEKANBARU**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII Perbankan Syariah**



**OLEH :**

**TRI SEDIA ANANDA PUTRI**  
**NIM. 01820621537**

**PROGRAM DIII**

**PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU-RIAU**

**2021 M/1442 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hak cipta milik UIN Suska**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Laporan Akhir ini dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH PADA BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU” yang ditulis oleh:

Nama : Tri Sedia Ananda Putri  
Nim : 01820621537  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021  
Pembimbing Laporan Akhir



**Rozi Andriani, S.E.Sy, M.E**  
NIP: 19940502 201801 2 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Laporan Akhir dengan judul “**Implementasi Pembiayaan Ijarah Di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru**” yang ditulis Oleh :

Nama : Tri Sedia Ananda Putri  
NIM : 01820621537  
Program Studi : D-III Perbankan Syariah


Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Agustus 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Media : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 Agustus 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
Dr. Nurmasrina, S.E., M.Si




**Sekretaris**  
Joni Alizon, SH., MH



**Penguji Metodologi**  
Darnilawati, SE., M.Si



**Penguji Materi**  
Hairul Amri, M.Ag



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru”. Tak lupa pula shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. sebagai junjungan umat kita semua.

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa/mahasiswi yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk program D-III Perbankan Syariah.

Penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Suparni (Alm) dan Ibunda Setia Bakti yang telah mendidik penulis dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.





2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bpk Dr. Zulkifli, M.Ag beserta wakil Dekan I, II, dan III yang sudah memberikan kemudahan selama penulis menjalani perkuliahan serta proses penyelesaian Tugas Akhir.
4. Ibu Dr. Nurnasrina, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah dan Ibu Dr. Jenita, S.E, M.M selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah serta seluruh karyawan dan Dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Rozi Andrini, S.E, M.E, Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penelitian ini sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan baik.
6. Ibu Nurhasanah, S.E, M.M selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis ketika penulis mengalami permasalahan kuliah.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Kepada Pimpinan dan seluruh karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pimpinan perpustakaan dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Terimakasih untuk abang-abang saya yang telah memberikan semangat dan memberikan doa yang terbaik buat saya.
11. Untuk teman saya Sri Mulyani A.Md, Sri Sumarsih A.Md, Mudrik Kati Elmi A.Md yang sudah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah 2018.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca untuk menuju proses kesempurnaan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Akhir kata semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Penulis

Tri Sedia Ananda Putri  
NIM. 01820621537

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Tri Sedia Ananda Putri (2021) : Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang memiliki produk pembiayaan Ijarah yang banyak diminati oleh anggota BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain untuk di investasikan. Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pada pembiayaan Ijarah serta kendala dalam pembiayaan Ijarah pada BMT Mitra Arta.

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru dengan *key Informan* sebanyak 2 orang yaitu manager marketing dan customer service. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pembiayaan Ijarah pada BMT Mitra Arta ini menggunakan Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa merupakan produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Ijarah Multijasa dapat digunakan untuk jasa pendidikan, jasa sewa ruko, dan jasa kesehatan. Apabila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan Ijarah maka harus menjadi anggota Koperasi Syariah BMT Mitra Arta terlebih dahulu. Kendala dalam pembiayaan Ijarah yaitu terjadinya kredit macet dan kurangnya pemahaman anggota tentang prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan Ijarah pada BMT Mitra Arta.

**Kata kunci:** *Pembiayaan, Ijarah*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

### KATA PENGANTAR..... i

### ABSTRAK ..... iv

### DAFTAR ISI.....v

### DAFTAR GAMBAR..... viii

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah..... 1

#### B. Batasan Masalah..... 10

#### C. Rumusan Masalah ..... 11

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 11

#### E. Metode Penelitian..... 12

#### F. Sistematika Penulisan ..... 15

### BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN BMT MITRA ARTA RUMBAI

#### PEKANBARU

#### A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Rumbai pekanbaru..... 17

#### B. Gambaran Umum Pendirian..... 20

#### C. Visi, Misi, Tujuan, dan Filosofi BMT Mitra Rumbai Pekanbaru ..... 21

#### D. Struktur Organisasi dan Job Description ..... 23

#### E. Produk-Produk BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru ..... 27



## BAB III LANDASAN TEORI

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .....	31
1. Pengertian BMT .....	31
2. Dasar Hukum BMT .....	32
3. Tujuan dan Fungsi BMT .....	34
4. Produk dan Jasa BMT .....	37
Implementasi .....	40
1. Pengertian Implementasi .....	40
Pembiayaan .....	41
1. Pengertian Pembiayaan .....	41
2. Tujuan Pembiayaan .....	42
3. Fungsi Pembiayaan .....	44
4. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	47
D. Pembiayaan Ijarah .....	50
1. Pengertian Ijarah .....	50
2. Dasar Hukum Ijarah .....	52
3. Jenis-Jenis Ijarah .....	53
4. Rukun dan Syarat Ijarah .....	54
5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah .....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A.	Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Rumbai Pekanbaru ...	62
B.	Kendala Dalam Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.....	66

**BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi.....24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu :

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram,

<sup>1</sup> Muh. Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis" dalam *Journal Of Islamic Economic and Business*, Volume 1., No. 1., (2019), artikel dari <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/801/618>., h. 57, Diakses pada 24 Juni 2021.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 58.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, dan riba yaitu pengambilan tambahan dengan cara batil),
- c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga,
- d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan transaksi, dan
- e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup>

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, disamping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilisasi nilai uang dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan

<sup>3</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga.<sup>5</sup> Sistem keuangan Islam terdiri dari Bank Syariah, BPRS, Koperasi Syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi pakto 88. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil, dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>5</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan makro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.<sup>6</sup>

Disamping itu, tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah itu bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, “*Kefakiran itu mendekati kekufuran*”. Maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 Pinbuk mendata ada 2.938 BMT terdaftar dan 1.828 BMT yang melaporkan kegiatannya.<sup>7</sup>

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil

<sup>6</sup> Rudi Hermawan, “Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam”, artikel dari <https://books.google.co.id/>, h. 52-53, Diakses pada 07 April 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat Madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>8</sup>

Dalam pengertian lain, Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang keselamatan (keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. BMT sendiri dari namanya mempunyai dua fungsi utama, yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal (rumah harta),

<sup>8</sup> Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6., No. 2., (2020), artikel dari <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086/632>., h. 186. Diakses pada 26 Juni 2021.





menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>9</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil berasal dari dua suku kata, yaitu Bait Al Maal. Bait artinya rumah atau bangunan, sedangkan Al Maal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi Baitul Maal secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan. Meskipun demikian kata Baitul Maal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan Baitul Maal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul Tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>10</sup>

Salah satu akad yang ada dalam BMT adalah pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiya bit-tamlik. Ijarah Muntahiya bit-tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain: (1) hibah di akhir periode itu ketika pada akhir periode sewa aset di hibahkan kepada penyewa, (2) harga yang berlaku pada akhir periode yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Rudi Hermawan, "Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam", artikel dari <https://books.google.co.id/>, h. 51, Diakses pada 07 April 2021.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga yang berlaku pada saat itu, (3) harga ekuivalen dalam periode sewa yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen, (4) bertahap selama periode sewa ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.<sup>11</sup>

Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqh islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat.<sup>12</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 103.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 99.

<sup>13</sup> Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01., No. 02., (Juli 2015), artikel dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/33/32>, h. 107, Diakses pada 25 Juni 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:<sup>14</sup>

1. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa asset dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan asset.
2. Objek akad, yaitu ma'jur (asset yang disewakan) dan ujah (harga sewa).
3. Shigat yaitu ijab dan qabul.

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
4. Memberikan manfaat kepada penyewa, jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

Penjelasan transaksi ijarah:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.

<sup>15</sup> Harun Santoso dan Anik, *op. cit.*, h. 108.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
2. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Perkembangan pesat dengan banyaknya BMT yang bermunculan sekarang di Indonesia, salah satu BMT yang ikut juga dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yakni BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang resmi berdiri pada tanggal 15 Februari tahun 2010 dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta yang beralamat di Jl. Sekolah/Khayangan No. 80 E, Limbungan Baru, Kec, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266.

BMT Mitra Arta merupakan salah satu BMT yang ada di Pekanbaru yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah (pola bagi hasil) dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah. BMT Mitra Arta bertujuan menjalin Ukhuwah Islamiyah melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqoh serta memasyarakatkannya dan menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum dhuafa.

Akad yang ada di BMT Mitra Arta yaitu:

- a. Simpanan Umat,

<sup>16</sup> Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01., No. 02., (Juli 2015), artikel dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/33/32>, h. 108. Diakses pada 25 Juni 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Simpanan Haji,
- c. Simpanan Qurban,
- d. Simpanan Walimah,
- e. Simpanan pendidikan (Tadika),
- f. Simpanan Idul Fitri,
- g. Simpanan Berjangka/Investasi Mitra (Deposito Mudharabah),
- h. Pembiayaan Murabahah,
- i. Pembiayaan Musyarakah,
- j. Pembiayaan Ijarah, dan
- k. Qordhul Hasan.

Salah satu akad yang banyak diminati oleh anggota BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru adalah Pembiayaan Ijarah. Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH PADA BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU”

**Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih fokus pada maksud dan tujuan yaitu Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru periode 2017-2020.

**Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui kendala dalam Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar A.Md dalam program D-III Perbankan Syariah dan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan.
  - b. Bagi BMT agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam upaya pengembangan di BMT dan menjadikan BMT lebih baik serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi.
  - c. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum agar dapat menjadi referensi serta informasi bagi mahasiswa, khususnya Mahasiswa UIN Suska Riau Program Studi D-III Perbankan Syariah.

**Metode Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berada di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Sekolah/Khayangan No. 80 E, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru, Riau 28266. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Alasan peneliti memilih penelitian di BMT Mitra Arta yaitu karena BMT Mitra Arta ini sudah lama berdiri dan banyak peminatnya

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

## 3. Key Informan

*Key Informant* dapat diartikan sebagai sumber utama dan sebagai actor yang layak disebut sebagai sumber berkompeten dalam suatu hal atau suatu bidang tertentu secara lebih dibandingkan dengan yang lain. Apabila meneliti tentang sebuah perusahaan atau organisasi, maka *key informant* adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus mengenai suatu hal atau suatu bidang. *Key Informan* harus memiliki kedudukan khusus dengan jabatan tertinggi diperusahaan seperti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer umum (*General Manager*), Direktur dan wakil direktur dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

*Key informan* dan *informan* juga menjadi salah satu syarat yang digunakan dalam penelitian sosial. Meski tidak bersifat mutlak, namun beberapa para peneliti kualitatif mengatakan bahwa menggunakan sumber data dari *key informan* dan *informan* sangat penting karena sebagai penegasan sumber data primer.<sup>18</sup>

*Key Informan* dalam penelitian ini adalah 1 orang manager marketing dan 1 orang customer service pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru. Diantaranya

<sup>17</sup> Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relation*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019), artikel dari <https://books.google.co.id/>, h. 279, Diakses pada 12 Agustus 2021.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) artikel dari <https://books.google.co.id/>, h. 48, Diakses pada 26 Juni 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru serta kendalanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara.<sup>20</sup>

Data sekunder dalam penelitian yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru, buku, jurnal dan tugas akhir yang berkaitan dengan masalah ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis pengumpulan data wawancara.

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada marketing manager dan costumer service untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Ijarah.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dengan metode deskriptif yaitu setelah semua data dikumpulkan, maka penulis

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), artikel dari <https://books.google.co.id/>, Cet. Ke-1, h. 108, Diakses pada 26 Juni 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan terakhirnya.

## 7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami.
- b. Deskriptif adalah menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau fenomena.<sup>22</sup>

### Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika lima bab yaitu :

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                    GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang menjelaskan sejarah BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru, visi dan misi BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru, serta struktur organisasi BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

<sup>22</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang pengertian BMT, Dasar Hukum BMT, Tujuan dan Fungsi BMT, Produk dan Jasa BMT, pengertian Implementasi, pengertian Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Jenis-Jenis Ijarah, Rukun Syarat Ijarah, dan Fatwa DSN MUI Pembiayaan Ijarah.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.

**BAB V****PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN PERUSAHAAN

#### Sejarah Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Rumbai Pekanbaru

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Arta pertama kali berdiri pada tahun 2 Februari 2010 diresmikan pada 4 Agustus 2010. BMT Mitra Arta berdiri untuk memperkenalkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan pola syariah, memasyarakatkan ekonomi syariah, dan memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan tanggap untuk anggota dan masyarakat umum.<sup>23</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, Baitul Maal diartikan sebagai rumah dana/harta dan Baitul Tamwil diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan Islam, dimana Baitul Maal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> <https://www.bmtmitraarta.com/>. Diakses pada 18 Juni 2021.

<sup>24</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019 | BMT Mitra Arta, h. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.<sup>25</sup>

BMT memiliki dua sayap: yaitu sayap sosial yang diwujudkan melalui Baitul maal, dan sayap bisnis yang diwujudkan melalui Baitul Tamwil. Dengan demikian strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maal-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan Qordh (pinjaman kebijakan/tanpa bagi hasil). Sementara Baitul Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain. Dana

<sup>25</sup> *Ibid.*



ini diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah.<sup>26</sup>

Selain daripada itu di lembaga BMT di bentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional lembaga BMT dari sudut syariahnya.<sup>27</sup>

Sedangkan Wat Tamwil secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berada dibawah payung koperasi.<sup>28</sup>

Melihat perekonomian umat Islam selalu berada di level bawah sebagai mayoritas, otomatis yang dihadapi masalah ekonomi adalah umat Islam. Yang notabene adalah kelompok mayoritas itu, sementara pelepas uang seolah-olah mereka menolong ternyata akhirnya sangat mencekik dengan praktek pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi bagi masyarakat yang bergantung hidup dengan usaha mikro (usaha kecil) dan ini semua menambah beban bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Kondisi ini dialami masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir yang masyarakatnya masih bergantung pada usaha kecil alias berdagang untuk

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sehari-hari dan mereka memerlukan dana untuk berusaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga.<sup>29</sup>

Melihat kondisi dan kenyataan ini menjadi motivasi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berusaha membantu pemulihan perekonomian pengusaha kecil. Dengan modal pengalaman kerja pada Bank Konvensional yang dimiliki Direktur BMT beberapa tahun dan pengetahuan yang didapatkan dalam diklat maka terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut bernama Baitul Maal wat Tamwil (BMT).<sup>30</sup>

**B. Gambaran Umum Pendirian**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Pendiri                        | : 22 Orang  |
| 2. Mulai Didirikan                | : Tanggal 02 Februari 2010                              |
| 3. Mulai Operasional              | : Tanggal 15 Februari 2010                              |
| 4. Izin Operasional               | : Tanggal 03 Maret 2010                                 |
| 5. Diresmikan                     | : Tanggal 04 Agustus 2010                               |
| 6. Diresmikan Oleh                | : Kepala Dinas Koperasi & UMKM<br>Kota Pekanbaru - Riau |
| 7. Akta Notaris                   | : No. 81 Tanggal 25 Februari 2010                       |
| 8. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) | : No. 28 Tanggal 13 April 2015                          |
| 9. No. Izin Dinas Koperasi        | : No. 653/BH/IV.11/DISKOP &<br>UMKM/2/11/2011           |

<sup>29</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/14093/7/7.%20BAB%20II\\_201835EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14093/7/7.%20BAB%20II_201835EI.pdf). Diakses pada 8 Juni 2021

<sup>30</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. SIUP Nomor	: No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015
11. SITU Nomor	: No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015
12. TDP Nomor	: No. 0401-264-00594
13. Surat Keterangan Fiskal (SKF)	: 1505/03.02/BPTPM/IV/2015
14. NPWP Badan	: 03.047.580.0-211.000
15. Nomor Induk Koperasi (NIK)	: 1471-1200-10041
16. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120117231491

**Visi, Misi, Tujuan dan Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta**

Adapun visi dan misi koperasi syariah BMT Mitra Arta dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:<sup>31</sup>

## 1. Visi

Menjadi BMT yang Terbaik dan Terbesar di Provinsi Riau.

## 2. Misi

- a. Peningkatan Sumber Daya Insani menuju profesionalisme,
- b. Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, market development dan ekspansi usaha,
- c. Inherent/sinergi Baitul Maal dan Tamwil,
- d. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis Syariah.

**Tujuan**

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>32</sup>

#### Filosofi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta

Kemiskinan ekonomi hanya bisa diberantas oleh orang pribadi tersebut, Lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah SWT:<sup>33</sup>

اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “*sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya*” (QS: Ar Ra’ad, ayat 11)

#### Struktur Organisasi dan Job Description


<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

**Gambar II. 1 Struktur Organisasi BMT Mitra Arta**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KOPERASI SYARIAH BMT MITRA ARTA  
TAHUN 2021**

Sumber: Data Sekunder BMT Mitra Arta Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengurus
  - a. Mengelola BMT,
  - b. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran,
  - c. Menyelenggarakan rapat anggota BMT,
  - d. Melakukan pembukuan keuangan,
  - e. Menyusun kebijakan umum,
  - f. Mengajukan laporan keuangan,
  - g. Melakukan pengawas operasional,
  - h. Memlihara daftar buku anggaran sekaligus pengurus.<sup>34</sup>
2. Penasehat
 

Memberika arahan, kebijakan, masukan , nasehat dan pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan organisasi sesuai dengan ketentuan dan visi misi organisasi.
3. Dewan Pengawas
 

Memberikan fatwa sekaligus mempertimbangkan produk dan kegiatan BMT yang berkaitan dengan aspek syariah.<sup>35</sup>
4. Dewan Pengawas Syariah

<sup>34</sup> Silviana Pebruary, Mohammad Yunies Edward, et.al., *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), Cet. Ke-1, h. 14, artikel dari <https://books.google.co.id>, Diakses pada 24 Juni 2021.

<sup>35</sup> Silviana Pebruary, dkk, *loc. cit.*, h. 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Pengawas Syariah Bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>36</sup>

5. Direktur

- a. Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi,
- b. Membantu Durektur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan,
- c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan,
- d. Bersama-sama Deriketur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>37</sup>

6. Accounting/Finance Manager

- a. Standarisasi proses accounting,
- b. Menekan biaya operasional,
- c. Meningkatkan kualitas SDI ACC dengan training Accounting,
- d. Devisi accounting inhern (melekat) Baitul Maal.<sup>38</sup>

7. Marketing Manager

<sup>36</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h. 232.

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Ed. Ke-2, h. 184.

<sup>38</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019 | BMT Mitra Arta, h. 10.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (Pengelola) dengan training marketing,
  - b. Merekrut atau menambah marketing,
  - c. Pencapaian target kerja marketing baik itu funding dan lending,
  - d. Mempersiapkan strategi promosi untuk pencapaian target,
  - e. Meningkatkan jumlah anggota yang barubbataupun yang tidak aktif,
  - f. Review dan membuat produk-produk baru marketing yang sesuai dengan syariah,
  - g. Mencari peluang untuk sumber-sumber dana yang baru,
  - h. Perluasan zona marketing,
  - i. Meningkatkan kemiraan dengan UMKM.<sup>39</sup>
8. HRD Development
- a. Membuat perencanaan training untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI),
  - b. Membuat standar training program buat karyawan baru,
  - c. Membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB),
  - d. Membuat ide-ide baru, diversifikasi usaha untuk mningkatkan kinerja dan pencapaian target BMT 2020,
  - e. Membuat program-program baru Baitul Maal, sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan Ziswaf,
  - f. Study Fintech untuk pengembangan usaha.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Teller

Teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain yang sesuai dengan ketentuan/policy pekerjaan.<sup>41</sup>

## 10. Costumer Service

Melayani keinginan nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening bank tabungan maupun deposito. Serta seorang costumer service harus mampu mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dialami oleh setiap nasabah.

**E. Produk-Produk BMT Mitra Arta****1. Produk Penghimpunan Dana**

## a. Tabungan Ummat/Pokok

Tabungan ini adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok BMT Mitra Arta Pekanbaru = Rp. 100.000

## b. Tabungan Wajib

Tabungan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu. Simpanan wajib BMT Mitra Arta Pekanbaru = Rp. 10.000/bulan.

## c. Tabungan Mudharabah Mutlaqah

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), Ed.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan mudharabah muthlaqah merupakan dana yang disimpan nasabah di BMT untuk dikelola BMT dan akan memperoleh keuntungan. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT bertindak sebagai mudharib. Nasabah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dananya dan tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Pada BMT Mitra Arta untuk tabungan mudharabah muthlaqah penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan nominal tabungan mudharabah muthlaqah atau setoran awalnya tidak ditentukan dan bebas berapapun setoran awalnya.<sup>42</sup>

#### 1) Tabungan Berkah

Tabungan ini merupakan simpanan anggota untuk berbagai kebutuhan serta rencana keuangan anda.

#### 2) Tabungan Pendidikan

Tabungan ini merupakan simpanan anggota BMT yang diambil menjelang persiapan masuk sekolah.

#### 3) Tabungan Qurban

<sup>42</sup> Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019 | BMT Mitra Arta, h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan ini merupakan simpanan anggota BMT yang diperuntukkan untuk perencanaan ibadah Qurban pada saat hari raya idhul adha yang penarikannya menjelang hari raya qurban.

d. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan simpanan deposito berjangka kedalam rekening investasi umum (*geberal investment account*) dengan prinsip mudharabah muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga investasi tidak terikat. Nasabah dapat mengambil simpanan setelah jangka waktu berakhir, tersedia beberapa pilihan jangka waktu:

- 1) Jangka waktu 1 bulan,
- 2) Jangka waktu 3 bulan,
- 3) Jangka waktu 6 bulan,
- 4) Jangka waktu 12 bulan.<sup>43</sup>

## 2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Musyarakah

Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

b. Pembiayaan Murabahah

<sup>43</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dngan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

c. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

d. Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardh adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Arif Zulfadly, Manajer Marketing BMT MITRA ARTA, Wawancara, Rumbai Pesisir, 02 Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

##### 1. Pengertian Baitul Maal

Kata *Baitul Maal* adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.<sup>45</sup>

##### 2. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

BMT adalah kependekatan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul mal* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat

<sup>45</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PREADAMEDIA GROUP, 2015), Ed. 1. Cet. Ke-1, h. 315.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi'ah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>46</sup>

BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya. Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>47</sup>

### 3. Dasar Hukum BMT

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti:<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 316.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V., Ed. 2., (Oktober 2014), h. 26-27, artikel dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/768/679>, Diakses pada 08 Juli 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
  - Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
  - Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
  - Secara teknis tentang mengenai implementasi akad *murabahah*, diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
  - Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *istishna*
  - Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
  - Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiya bi Al-Tamlik*
  - Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan
  - e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

#### 4. Tujuan dan Fungsi BMT

- a. Tujuan BMT

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.<sup>49</sup>

#### b. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>50</sup>

##### - Penghimpunan dan Penyalura Dana

Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).

##### - Pencipta dan Pemberi Likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

##### - Sumber Pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapat kepada para pegawainya.

##### - Pemberi Informasi

<sup>49</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PRE-ADAMEDIA GROUP, 2015), Ed. 1. Cet. Ke-1, h. 318.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 322.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

- Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu:<sup>51</sup>

- Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *saalam* (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- Mengembangkan kesempatan kerja

<sup>51</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

### 5. Produk dan Jasa BMT

1) Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>52</sup>

#### a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murabahah, dan pembelian barang untuk nasabah

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 325.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan *baiu bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memnuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.

#### b. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Produk penghimpun dana BMT sebagai berikut:<sup>53</sup>

- Giro Wadi'ah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemnafaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT.
- Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai mudharib.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 326.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib mutlaqah*), BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharib muqayyadah*.
- 2) Jasa BMT terdiri dari 4 (empat) yaitu:
    - a. *Al-Wakalah*, yaitu pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Peneima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.
    - b. *Al-Hawalah*, yaitu penerimaan pengalihan hutang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat kinsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang/piutang akan mendapatkan *fee* dari pengaturan pengalihan (*management fee*).
    - c. *Rahn*, yaitu pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Barang jaminan adalah milik sendiri, untuk itu hendaknya penggadai bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Kafalah*, pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan *fee* dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

## Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>54</sup>

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegara. Pengertian implementasi selain

<sup>54</sup> Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusunda, et.al., “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7., No. 1., (2020), h. 184, artikel dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3426>, Diakses pada 26 Juni 2021.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Webster diatas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, yaitu implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>55</sup>

## Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berararti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"<sup>56</sup>

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-1, h. 689.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>57</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga macam yaitu:

- a) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.<sup>58</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 681.

<sup>58</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, h. 122.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dan tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya,

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:



- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.<sup>59</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

#### a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun melalui usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

#### b. Meningkatkan Daya Guna Barang

<sup>59</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-1, h. 681-682.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
  - 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang di pindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya peningkatan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.
- c. Meningkatkan Peredaran Uang
- Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahka pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian infalsi,
- 2) Peningkatan ekspor,
- 3) Rehabilitas prasarana,
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.<sup>60</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

##### a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rabgka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

##### b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 683-685



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>61</sup>

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Jenis aktiva produktif pada bank islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
  - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - a) Pembiayaan Mudharabah  
Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
    - b) Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 686.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank islam dan nasabah.

b) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini dikalsifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan Ijarah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

#### b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

#### 1) Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>62</sup>

### Pembiayaan Ijarah

#### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *أَجَرَ* yang berarti mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan, dan dapat juga diartikan pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan *al-ijarah* adalah

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 687-689.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain, atau sering juga disebut upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, dan sewa dipakai untuk benda.<sup>63</sup>

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa-menyewa. Pada pembiayaan ijarah, bank berkedudukan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rangka penyewaan barang berdasarkan prinsip ijarah. Pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk membiayai penyewaan barang yang kemudian disewakannya kembali kepada nasabah, dan dapat pula digunakan untuk membiayai pembelian barang yang kemudian disewakannya kepada nasabah.<sup>64</sup>

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya ijarah di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa

<sup>63</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-1, h. 136.

<sup>64</sup> Dadan Ramdani, Anna Sofia Atichasari, et.al., *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*, (Boyolali: CV MARKUMI, 2019), Cet. Ke-1, h. 100, artikel dari <https://books.google.co.id>, Diakses pada 26 Juni 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>65</sup>

Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang islam meliputi dua hal, yaitu: Pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia, misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi) atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum). Adapun penyewa untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan, atau mobil angkutan.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Yang dimaksud dengan dasar hukum ijarah adalah landasan dari sumber hukum dibolehkannya ijarah, terutama dari Al-Qur'an dan Hadits.

<sup>65</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jajarta: PT RAJA GRAFINDO Persada, 2014), Cet. Ke-10, h. 137-138

<sup>66</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, et al., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), Cet. Ke-3, h. 254.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.'" (QS. Al-Qashash: 26)<sup>67</sup>

## b. As-Sunnah

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)<sup>68</sup>

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (HR. Abdurrazak)<sup>69</sup>

## 3. Jenis-Jenis Ijarah

Berdasarkan PSAK 107, Ijarah diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

## a. Ijarah

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dalam

<sup>67</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 132.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 133.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).<sup>70</sup>

#### b. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.<sup>71</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Menurut Jumhur ulama mengatakan rukun ijarah ada empat, yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Subjek;

<sup>70</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Ed. 3, h. 228.

<sup>71</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 141.

<sup>72</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 144.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dengan syarat menurut Ulama Syafi'iyah harus baligh dan berakal;
- Menurut Hanafi syaratnya hanya berakal.

2) Ijab Kabul;

- Dengan syarat atas kerelaan.

3) Objek;

- Dengan syarat manfaatnya harus diketahui;
- Tidak cacat;
- Dapat diserahkan;
- Halal;
- Bukan merupakan kewajiban; dan
- Bisa disewakan.

4) Upah;

- Dengan syarat harus jelas;
- Tertentu; dan
- Bernilai.

b. Syarat Ijarah

Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Pihak yang terlibat harus saling ridha,
- 2) Aset/obyek sewa ada manfaatnya:
  - Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal,

<sup>73</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h. 134.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/di perhitungkan,
- Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa,
- Aset atau obyek sewa wajib diberi pemilik obyek sewa (lessor).

#### 5. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

Dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan ketentuan-ketentuan Ijarah sebagai berikut:<sup>74</sup>

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (Lessor, Pemilik Aset, LKS), dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.
4. Manfaat dari pengguna aset dalam inarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 134.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya yang equivalent, dengan cara penawaran dari Pemilik Aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

#### Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) yang menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS Sebagai pemberi sewa:
  - a. Menyediakan aset yang disewakan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
  - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Dalam ijarah dimungkinkan untuk melakukan review atau perubahan ujarah (harga sewa), hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 56/DSN-MUI/V2007 tentang *Ketentuan Review Ujarah* pada Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur sebagai berikut.<sup>75</sup>

#### Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Review ujarah adalah peninjauan kembali terhadap besarnya ujarah dalam akad ijarah antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

#### Kedua : Ketentuan Hukum

1. Riview ujarah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terjadi perubahan periode akad ijarah;

<sup>75</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kaliber Media, 2017), Cet. Ke-1, h. 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
  - c. Disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Review atas besaran ujarah setelah periode tertentu:
    - a. Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan;
    - b. Besar ujarah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
    - c. Peninjauan kembali besaran ujarah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad;
    - d. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Contoh produk yang tersedia di perbankan syariah untuk akad ijarah adalah Safe Deposit Box (SDB). SDB merupakan usaha penyewaan tempat penitipan surat-surat berharga atau benda-benda berharga. Adapun pelaksanaan SDB mengacu pada ketentuan Fatwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DSN No. 23/DSN-MUI/III/2000 Tentang SDB. Ketentuannya sebagai berikut:<sup>76</sup>

Pertama:

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (sewa).
2. Rukun dan syarat ijarah dalam praktek SDB merujuk pada Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah.


Kedua: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudia hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Safe Deposit Box digunakan untuk menyimpan surat-surat bergarga dan surat-surat penting seperti sertifikat-sertifikat, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, dan lain-lain. Menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara,

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 138.



intan, dan lain-lain. Barang-barang yang dilarang disimpan dalam Safe Deposit Box seperti narkoba dan sejenisnya, dan bahan yang mudah meledak.<sup>77</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan Ijarah pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ataupun anggota yang membutuhkan pembiayaan, terutama dalam pembiayaan untuk pendidikan, sewa ruko, maupun pembiayaan untuk kesehatan. Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan ini harus menjadi anggota koperasi syariah BMT Mitra Arta terlebih dahulu. Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang anggota untuk menerima pembiayaan, pada bank syariah menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, sedangkan pada BMT Mitra Arta hanya menggunakan prinsip 2C saja yaitu *character* dan *capacity*.
2. Kendala yang dihadapi oleh BMT Mitra Arta pada saat ini adalah kredit macet yang disebabkan karena anggota mengalami dampak dari pandemi covid-19 ini yang menyebabkan turunnya pendapatan, selain itu kendala yang dihadapi oleh BMT Mitra Arta pada anggota pembiayaan Ijarah yaitu kurangnya pemahaman anggota tentang prinsip syariaah yang diterapkan pada BMT Mitra Arta.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan beserta kesimpulannya yang telah dipaparkan, maka peneliti memberi saran berikut ini:

1. BMT Mitra Arta agar lebih meningkatkan lagi dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet, serta kepada semua pengelola BMT agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan lebih ramah lagi serta lebih maksimal dalam pemantauan pemberian pembiayaan.
2. Diharapkan kepada BMT Mitra Arta agar lebih dapat mensosialisasikan dan mengenalkan program BMT kepada masyarakat luas tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh BMT Mitra Arta sehingga pembiayaan tersebut dapat lebih unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO Persada, 2014.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Laporan Pertanggungjawaban RAT Tahun Buku 2019 | BMT Mitra Arta
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017.
- Rivai, Veithzal dan arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yaya, Rizal. et., al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

### Jurnal/Skripsi

- Arafah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." Volume 1. No. 1 (2019): h. 57. Artikel diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/801/618>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lestari, Dewi Yuni. et., al, “Pengaruh Impelementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran.” Volume 7. No. 1 (2020): h. 184. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3426>

Masyitoh, Novita Dwi. “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Bitul maal wat Tamwil (BMT).” Volume V. Ed. 2 (Oktober 2014): h. 26-27. Artike diakses pada 08 Juli 2021 dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/768/679>

Santoso, harun dan Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” Volume 01. No. 02 (Juli 2015): h. 107. Artikel diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/33/32>

Sudjana, Krisna dan Rizkison. “Peran Baitul Maal wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” Volume 6. No. 02 (2020): h. 186. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <http://www.jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086/632>

**C. Google Book**

Gora, Radita *Riset Kualitatif Public Relation*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019. Artikel diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://books.google.co.id/>, h. 279, Diakses pada 12 Agustus 2021.

Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Artikel diakses pada 07 April 2021 dari <http://books.google.co.id/>

Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <http://books.google.co.id/>

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <http://books.google.co.id/>

Pebruary, Silviana. et., al, *pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020. Artikel diakses pada 24 Juni 2021 dari <http://books.google.co.id/>

Ramdani, Dadan. Et., al, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, Boyolali: CV

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MARKUMI, 2019. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <http://books.google.co.id/>

Supriyono. *Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari <http://books.google.co.id/>

**D. Wawancara**

Andriani, Rika. *Customer Service BMT Mitra Arta*, Rumbai Pesisir: Wawancara, pada 07 Juli 2021.

Zulfadly, Arif. *Manajer Marketing BMT Mitra Arta*, Rumbai Pesisir: Wawancara, Pada 02 Juli 2021.

**Website**

[http://repository.uin-suska.ac.id/14093/7/7.%20BAB%20II\\_201835EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14093/7/7.%20BAB%20II_201835EI.pdf)  
Diakses pada 18 Juni 2021

<http://www.bmtmitraarta.com>, Diakses pada 18 Juni 2021.

## DAFTAR WAWANCARA

Sejak kapan implementasi pembiayaan Ijarah di BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru?

Ijarah apa yang digunakan oleh BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru?

Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Ijarah?

Berapa jumlah anggota pada pembiayaan Ijarah?

Apa saja jenis dari pembiayaan Ijarah multijasa?

Darimana sumber dana pembiayaan Ijarah?

7. Jika anggota telat membayar sewa apakah ada denda yang dikenakan untuk anggota?

8. Apa saja kendala dalam pembiayaan Ijarah?

9. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pembiayaan Ijarah?

10. Apa saja jaminan yang bisa digunakan untuk pengajuan pembiayaan Ijarah?

11. Apabila ada anggota yang meninggal bagaimana pelunasan sewanya?

12. Jenis pembiayaan apa yang paling diminati/paling banyak anggotanya?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3397/2021 Pekanbaru, 12 April 2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRI SEDIA ANANDA PUTRI  
NIM : 01820621537  
Jurusan : Perbankan Syariah D3  
Semester : VI (Enam)  
Lokasi : BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Pembiayaan Ijarah Pada BMT Mitra Arta Runbai Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40887  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3397/2021 Tanggal 12 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : TRI SEDIA ANANDA PUTRI  |
| 2. NIM / KTP         | : 01820621537   |
| 3. Program Studi     | : PERBANKAN SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : DIII  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN IJARAH PADA BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT MITRA ARTA RUMBAI PEKANBARU                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 April 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama TRI SEDIA ANANDA PUTRI lahir di Duri, 17 Maret 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri bapak Suparni dan ibu Setia Bakti.

Adapun riwayat pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 46 GAJAH SAKTI lulus pada tahun 2012
2. SMPN 4 MANDAU lulus pada tahun 2015
3. SMAN 2 MANDAU lulus pada tahun 2018

Setelah lulus SMAN 2 MANDAU penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah sampai dengan penulis laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi program D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Ijarah pada BMT Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.